



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 2.506.975.081.086,00
2. Belanja	Rp. 2.796.369.556.994,00
(Defisit)	(Rp. 289.394.475.908,00)
3. Pembiayaan	Rp. 289.394.475.908,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

PAD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.506.975.081.086,00 (*Dua Trilyun Lima Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.257.095.557.601,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.942.000.000,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.070.004.579,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Juta Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.420.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.188.663.553.022,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.239.404.187.485,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.133.259.292.838,00 (*Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.144.894.647,00 (*Seratus Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.475.336.000,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) yaitu Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.796.369.556.994,00 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.894.257.957.847,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.070.838.086.835,00 (*Satu Trilyun Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.630.603.371.237,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.184.859.295.775,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.957.204.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.347.724.347.717,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.356.703.000,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.953.371.836,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.151.498.251.607,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.312.193.274,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.603.828.000,00 (*Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.549.387.251.430,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.387.251.430,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.289.394.475.908,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.326.619.475.908,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.264.219.475.908,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.400.000.000,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.37.225.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.225.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.289.394.475.908,00) (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.289.394.475.908,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Plafon Program Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah serta Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Desember 2023

BUPATI SUMENEP


ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 11 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**


Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 224-7/2023**



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	257.095.557.601,00
4.1.01	Pajak Daerah	42.942.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.070.004.579,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.420.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	188.663.553.022,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.404.187.485,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.259.292.838,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.144.894.647,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.475.336.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.475.336.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.506.975.081.086,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.894.257.957.847,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.070.838.086.835,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.603.371.237,00
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	184.859.295.775,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.957.204.000,00
5.2	BELANJA MODAL	347.724.347.717,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.356.703.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.953.371.836,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.498.251.607,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.312.193.274,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	603.828.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	549.387.251.430,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.387.251.430,00
	Jumlah Belanja	2.796.369.556.994,00
	Total Surplus/(Defisit)	-289.394.475.908,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	326.619.475.908,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264.219.475.908,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	62.400.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.225.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.225.000.000,00
	Pembiayaan Netto	289.394.475.908,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO



KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	280.153.410.240,00	1.248.330.652.019,00	317.843.223.842,00	0,00	0,00	0,00	1.566.173.875.861,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00	706.737.030.073,00	80.773.534.195,00	0,00	0,00	0,00	787.510.564.268,00
1 01	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	616.836.902.873,00	57.769.684.195,00	0,00	0,00	0,00	674.606.587.068,00
1 01	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	89.900.127.200,00	23.003.850.000,00	0,00	0,00	0,00	112.903.977.200,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	271.684.681.490,00	438.286.675.036,00	90.013.426.534,00	0,00	0,00	0,00	528.300.101.570,00
1 02	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.742.340.745,00	191.548.786.746,00	36.216.218.669,00	0,00	0,00	0,00	227.765.005.415,00
1 02	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91.742.340.745,00	2.235.221.581,00	74.555.500,00	0,00	0,00	0,00	2.309.777.081,00
1 02	RSUD H. MOH. ANWAR	88.200.000.000,00	137.266.915.150,00	40.042.271.584,00	0,00	0,00	0,00	177.309.186.734,00
1 02	Puskesmas Pragaan	0,00	5.960.536.819,00	975.442.679,00	0,00	0,00	0,00	6.935.979.498,00
1 02	Puskesmas Bluto	0,00	4.540.226.262,00	351.839.719,00	0,00	0,00	0,00	4.892.065.981,00
1 02	Puskesmas Kalianget	0,00	3.318.978.176,00	335.199.800,00	0,00	0,00	0,00	3.654.177.976,00
1 02	Puskesmas Talango	0,00	3.031.764.557,00	333.575.296,00	0,00	0,00	0,00	3.365.339.853,00
1 02	Puskesmas Batuan	0,00	1.460.747.517,00	145.993.846,00	0,00	0,00	0,00	1.606.741.363,00
1 02	Puskesmas Pandian	0,00	1.739.333.104,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.889.333.104,00
1 02	Puskesmas Rubaru	0,00	2.944.434.849,00	494.716.970,00	0,00	0,00	0,00	3.439.151.819,00
1 02	Puskesmas Legung	0,00	1.782.006.855,00	50.790.040,00	0,00	0,00	0,00	1.832.796.895,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	75.683.495.824,00	11.643.234,00	0,00	0,00	75.695.139.058,00
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	75.683.495.824,00	11.643.234,00	0,00	0,00	75.695.139.058,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.241.511.905,00	0,00	0,00	0,00	1.241.511.905,00
4 01	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.186.142.814.013,00	1.894.257.957.847,00	347.724.347.717,00	5.000.000.000,00	549.387.251.430,00	2.796.369.556.994,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO



KABUPATEN SUMENEP
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.506.975.081.086,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	257.095.557.601,00	
4.1.01	Pajak Daerah	42.942.000.000,00	Perbup No.5 Th. 2018
4.1.02	Retribusi Daerah	10.070.004.579,00	Perbup No.6 Th. 2018 Perbup No.7 Th. 2018 Perbup No.8 Th. 2018
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.420.000.000,00	PMDN No.19 Th. 2016
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	188.663.553.022,00	PMDN No.19 Th. 2016
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.404.187.485,0 0	Perpres No. 76/2023
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.259.292.838,0 0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.144.894.647,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.475.336.000,00	Perpres No. 76/2023
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.475.336.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga yang berakreditasi A		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: APK SD/MI/PAKET A APM SD/MI/PAKET A Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS Persentase Angka Putus Sekolah SD Rasio siswa dengan rombel Rasio siswa dengan guru		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

Program	: null null		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: null null		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: null null		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	326.619.475.908,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264.219.475.908,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	62.400.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.225.000.000,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00	

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	174.992.800,00	0,00	0,00	0,00	174.992.800,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	20 Unit							
2792	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	141.768.895,00	0,00	0,00	0,00	141.768.895,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2793	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	37.550.000,00	0,00	0,00	0,00	37.550.000,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.749.494,00	0,00	0,00	0,00	34.749.494,00	[object Object]	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO



KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	PELAYANAN UMUM					
1 01 1 01	Pendidikan	566.585.729.703,00	0,00	0,00	0,00	566.585.729.703,00
1 01 1 02	Kesehatan	336.740.491.101,00	25.392.598.281,00	0,00	0,00	362.133.089.382,00
1 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.052.911.607,00	46.374.690,00	0,00	0,00	19.099.286.297,00
1 01 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.647.697.440,00	547.967.165,00	0,00	0,00	13.195.664.605,00
1 01 1 06	Sosial	7.297.426.313,00	64.617.762,00	0,00	0,00	7.362.044.075,00
1 01 2 07	Tenaga Kerja	3.700.737.418,00	0,00	0,00	0,00	3.700.737.418,00
1 01 2 11	Lingkungan Hidup	10.316.567.857,00	72.007.920,00	0,00	0,00	10.388.575.777,00
1 01 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.450.144.736,00	730.811.035,00	0,00	0,00	10.180.955.771,00
1 01 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.043.238.583,00	37.783.500,00	0,00	0,00	15.081.022.083,00
1 01 2 15	Perhubungan	14.876.960.612,00	1.504.914.992,00	0,00	0,00	16.381.875.604,00
1 01 2 16	Komunikasi dan Informatika	7.518.354.513,00	4.851.490.402,00	0,00	0,00	12.369.844.915,00
1 01 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.450.110.406,00	55.973.155,00	0,00	0,00	11.506.083.561,00
1 01 2 18	Penanaman Modal	5.143.729.063,00	69.341.145,00	0,00	0,00	5.213.070.208,00
1 01 2 20	Statistik	79.555.590,00	0,00	0,00	0,00	79.555.590,00
1 01 2 22	Kebudayaan	6.573.450.797,00	67.394.316,00	0,00	0,00	6.640.845.113,00
1 01 2 23	Perpustakaan	4.442.548.172,00	0,00	0,00	0,00	4.442.548.172,00
1 01 2 24	Kearsipan	179.362.000,00	0,00	0,00	0,00	179.362.000,00
1 01 3 25	Kelautan dan Perikanan	5.452.779.776,00	0,00	0,00	0,00	5.452.779.776,00
1 01 3 27	Pertanian	35.146.789.345,00	0,00	0,00	0,00	35.146.789.345,00

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	PERLINDUNGAN SOSIAL					
9 11 1 06	Sosial	14.416.946.822,00	31.145.100,00	0,00	0,00	14.448.091.922,00
9 11 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	845.128.050,00	0,00	0,00	0,00	845.128.050,00
9 11 3 32	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.894.257.957.847,00	347.724.347.717,00	5.000.000.000,00	549.387.251.430,00	2.796.369.556.994,00

Bupati Sumenep



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO



Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	317.057.400,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	228.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	244.999.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	24.999.800,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00
		Total	1.475.056.200,00
2.	Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	479.997.900,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.610.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38.233.700,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	600.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.000.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	250.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	518.871.250,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	210.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.058.710.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	275.000.000,00
		Total	28.040.812.850,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			176.903.547,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	887.162.809,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.596.800,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0,00
Total			1.025.759.609,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.196.490.822,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	45.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	419.941.500,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00
		Penyediaan Permakanan	0,00
		Penyediaan Sandang	0,00
Total			464.941.500,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	0,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00
		Penyediaan Makanan	368.944.000,00
		Penyediaan Sandang	0,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0,00
Total			368.944.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			833.885.500,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO



KABUPATEN SUMENEP
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,0 0	566.585.729.703,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	284.771.552.558,00	205.145.937.265,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	11.674.302.004,00	0,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	66.945.893.270,00	15.778.897.300,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	2.496.180.742,00	0,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.215.445.834,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,0 0	362.133.089.382,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.750.897.594,00	151.875.057.288,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	170.160.308,00	13.877.354.400,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.300.371.394,00	26.645.700,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.501.615.440,00	387.954.800,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,0 0	19.099.286.297,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.803.457.994,00	7.978.354.384,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.561.053.074,00	10.360.755.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	18.573.807.782,00	0,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	31.803.274.132,00	17.513.489.042,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.438.645.616,00	4.583.310.996,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.197.485.162,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	71.849.109.720,00	65.935.825.159,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.418.920.028,00	0,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	191.597.625.918,00	77.516.785.534,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	129.766.760,00	1.524.927.905,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	652.559.120,00	1.225.455.802,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.259.123.390,00	735.596.277,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN ADMINISTRASI		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,00	1.241.511.905,00
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,00	63.878.695.568,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	780.254.880,00	381.921.522,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.365.422.880,00	3.249.418.316,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.480.072.996,00	514.569.300,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.289.558.728,00	2.063.417.400,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.918.026.814,00	1.014.057.700,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.851.152.080,00	3.847.623.366,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.996.435.428,00	1.454.046.392,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.639.113.350,00	68.458.067.800,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	301.208.782,00	72.154.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.830.130.320,00	618.785.400,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.458.075.788,00	1.244.462.100,00

Bupati Sumenep



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran VIII Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun 2023

Tanggal : 11 Desember 2023

KABUPATEN SUMENEP

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	477.028.372.555	477.129.172.555	787.510.564.268
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	477.028.372.555	477.129.172.555	787.510.564.268
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	435.761.736.085	435.862.536.085	566.585.729.703
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.190.330	14.190.330	14.190.330
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.186.300	9.186.300	9.186.300
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.004.030	5.004.030	5.004.030
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	434.305.625.155	434.305.625.155	565.028.818.773
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	434.285.572.555	434.285.572.555	565.008.766.173
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.052.600	20.052.600	20.052.600
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.777.400	45.777.400	45.777.400
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.777.400	45.777.400	45.777.400
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	969.751.520	1.070.551.520	1.070.551.520
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.283.100	18.283.100	18.283.100
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.779.000	33.779.000	33.779.000
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	711.643.140	812.443.140	711.643.140
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.926.280	31.926.280	31.926.280
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.120.000	96.120.000	96.120.000
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.000.000	78.000.000	178.800.000
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.859.680	278.859.680	278.859.680
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000

KODE	URAIAN	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.244.462.100	1.244.462.100	1.244.462.100
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	223.637.800	223.637.800	223.637.800
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233.991.100	233.991.100	233.991.100
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan	786.833.200	786.833.200	786.833.200

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUUDO



KABUPATEN SUMENEP
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak	Transfer	
21	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA	3.700.737.418,00	0,00	0,00	0,00	3.700.737.418,00
TOTAL					11.050.193.235,00	181.085.477,00	0,00	0,00	11.231.278.712,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

KABUPATEN SUMENEP
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	4	0	5
Golongan IV/c	0	18	1	0	23	0	42
Golongan IV/b	0	11	47	5	1226	0	1289
Golongan IV/a	0	0	83	33	607	13	736
JUMLAH GOLONGAN IV	0	30	131	38	1860	13	2072
Golongan III/d	0	0	30	123	862	149	1164
Golongan III/c	0	0	4	58	461	72	595
Golongan III/b	0	0	0	47	756	490	1293
Golongan III/a	0	0	0	24	358	614	996
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	34	252	2437	1325	4048
Golongan II/d	0	0	0	0	98	620	718
Golongan II/c	0	0	0	0	282	340	622
Golongan II/b	0	0	0	0	6	139	145
Golongan II/a	0	0	0	0	4	69	73
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	390	1168	1558
Golongan I/d	0	0	0	0	0	42	42
Golongan I/c	0	0	0	0	0	62	62
Golongan I/b	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/a	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	110	110
TOTAL	0	30	165	290	4687	2616	7788

Bupati Sumenep



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran XI : Peraturan Daerah
 Nomor : 7 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Desember 2023

**KABUPATEN SUMENEP
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	2020	49.987.717.250,40	8.920.354.900,00	2.656.867.212,00	56.251.204.938,40
2	Piutang Retribusi	2020	1.694.565.566,00	1.208.987.957,00	182.276.638,00	2.721.276.885,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil	2020	23.977.784.876,00	9.983.980.133,00	11.968.894.221,00	21.992.870.788,00
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2020	12.900.000,00	2.600.000,00	-	15.500.000,00
5	Piutang Lain-lain	2020	16.351.468.166,16	2.076.797.069,37	10.837.934.699,48	7.590.330.536,01
	Jumlah		92.024.435.858,56	22.192.720.059,37	25.645.972.770,48	88.571.183.147,41

Bupati Sumenep



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

KABUPATEN SUMENEP
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyeranaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyeranaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyeranaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyeranaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyeranaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyeranaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020	Bank Jatim Gab. Sumenep	Perda No. 7 Th. 2012	SAHAM	36.057.107.750,00	36.057.107.750,00	-	36.057.107.750,00	-	6.500.000.000,00	-	36.057.107.750,00
2	2020	PT. Sumeekar Lines	Perda No. 7 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	15.500.000.000,00	-	200.000.000,00	-	15.500.000.000,00
3	2020	BPRS	Perda No. 6 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	95.995.000.000,00	95.995.000.000,00	-	95.995.000.000,00	-	3.180.653.031,72	-	95.995.000.000,00
4	2020	BPRS	Perda No. 6 Th. 2020	PENYERTAAN MODAL	120.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	70.000.000.000,00	1.656.676.405,92	-	50.000.000.000,00
5	2023	BPRS	Perda No. Th. 2021	PENYERTAAN MODAL	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	7.500.000.000,00	20.000.000.000,00	-	1.280.420.562,37	-	20.000.000.000,00
6	2020	PD. Sumeekar	Perda No. 15 Th. 2003	PENYERTAAN MODAL	554.000.000,00	554.000.000,00	-	554.000.000,00	-	50.000.000,00	-	554.000.000,00
7	2023	PDAM	Perda No. 21 Th. 1974	PENYERTAAN MODAL	15.782.796.883,00	15.782.796.883,00	2.500.000.000,00	15.782.796.883,00	-	275.000.000,00	-	15.782.796.883,00
8	2020	PT. Wira Usaha Sumeekar	Perda No. 4 Th. 2008	PENYERTAAN MODAL	7.453.692.348,40	7.453.692.348,40	-	7.453.692.348,40	-	2.490.000.000,00	-	7.453.692.348,40
9	2023	BPRS	Surat'Kementan No 670/ TU.020/B.3/12/2022	PENYERTAAN MODAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.225.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
Jumlah					312.342.596.981,40	242.342.596.981,40	12.225.000.000,00	242.342.596.981,40	70.000.000.000,00	15.632.750.000,00	-	242.342.596.981,40

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran XV : Peraturan Daerah
 Nomor : 7 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Desember 2023

**KABUPATEN SUMENEP
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dana Cadangan Pilkada / Pilkades Serentak 2024	Perda No. 14 Th. 2020	125.000.000.000	75.000.000.000	25.000.000.000	-	100.000.000.000	-
Jumlah			125.000.000.000	75.000.000.000	25.000.000.000	-	100.000.000.000	-

Bupati Sumenep

 ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO